



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 102 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PERPANJANGAN TENAGA KONTRAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijaksanaan Walikota Probolinggo terhadap Pegawai Tenaga Kontrak, sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 69 Tahun 2015, dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu perubahan dengan dilatarbelakangi pemikiran terhadap ketersediaan kebutuhan dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Tenaga Kontrak, diperlukan suatu partisipasi dan dukungan Pemerintah Kota Probolinggo agar diberikan jaminan untuk masuk dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN TENAGA KONTRAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 69 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Dalam rangka memberikan perlindungan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Tenaga Kontrak, Pemerintah Kota Probolinggo membayarkan 3% dari upah Tenaga Kontrak dan bagi Tenaga Kontrak juga dikenakan potongan sebesar 2% dari upah yang diperoleh setiap bulan, untuk membayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Probolinggo.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Oktober 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 102 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PERPANJANGAN TENAGA KONTRAK

DAFTAR PEMBERIAN UPAH TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

| NO | LAMA (Rp.) | BARU (Rp.) |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Rp. 1.000.000,- | Rp. 1.886.500,- |
| 2. | Rp. 1.015.000,- | Rp. 1.901.500,- |
| 3. | Rp. 1.030.000,- | Rp. 1.916.500,- |
| 4. | Rp. 1.045.000,- | Rp. 1.931.500,- |
| 5. | Rp. 1.060.000,- | Rp. 1.946.500,- |
| 6. | Rp. 1.075.000,- | Rp. 1.961.500,- |

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I